

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK – PASANGAN CALON

2024

Kpt 48 TAHUN 2024, 0 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang amar putusannya menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang salah satu amar putusannya menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023. PKPU No. 8 Tahun 2024. PKPU 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Ba.kal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yaitu 215.707 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh) x 8,5% (Delapan Koma Lima Persen) yaitu sebanyak 18.336 (Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) Suara Sah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
- Lampiran : 0 hlm.